



P U T U S A N

Nomor 415 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD ARSYAD, S.H.;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/01 Mei 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Makassar Indah Blok A.7/1
Kelurahan Bangkala, Kota Makassar atau
Jalan Jenetallasa Perumahan Residen
Salsabila B/16 Pallangga, Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirausaha;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat secara pasti dalam tahun 2013 bertempat di wilayah Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa Muhammad Arsyad dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau penghinaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa mendapat surat pemecatan sebagai kader Golkar dari pengurus Partai Golkar yang diberhentikan tidak secara prosedural;
- Merasa tidak sesuai prosedural Terdakwa membuat status atau profil pada *Black Berry Messenger* (BBM) pada Handphone milik Terdakwa dengan Nomor Pin 21500AA dengan tulisan "No fear ancaman koruptor Nurdin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor (Kadir Halid);

- Perbuatan Terdakwa dengan menulis "No fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" pada status Black Berry Messenger (BBM) dapat dibaca oleh orang lain yang mempunyai hubungan pertemanan dengan Terdakwa termasuk saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H. atau dengan kata lain Terdakwa dengan sengaja menulis status di *Black Berry Messenger* (BBM) : "No fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" tulisan Terdakwa tersebut dapat diakses atau dibaca oleh orang lain yang sudah masuk dalam pertemanan Terdakwa;

- Akibat tulisan Terdakwa dalam profil atau status *Black Berry Messengernya* "No fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor";

Membuat saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid yang tak lain adalah adik dari Nurdin Halid merasa tulisan tersebut merupakan penghinaan dan merusak nama baik saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid dan keluarganya;

- Bahwa saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid adalah calon peserta Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 dan dengan adanya tulisan Terdakwa pada status *Black Berry Messenger* (BBM) sehingga tulisan Terdakwa tersebut telah dilihat dan dibaca oleh orang lain sangat merugikan saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid karena dengan adanya tulisan tersebut merupakan perbuatan pembunuhan karakter (*Character Assassination*) yang mengakibatkan menurunnya kader kepopuleran dan tingkat hasil survei pemenang Pemilihan Walikota Makassar tahun 2013;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. pada Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 Kota Makassar setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. diundang sebagai Nara sumber dalam acara yang *live* di Celebes TV Makassar dalam acara obrolan Karebosi dengan tema None Vs Suka dan dalam acara tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "kenapa harus pak Kadir sedangkan dia adalah keluarga koruptor";
- Dalam acara "obrolan Karebosi" yang disiarkan secara *live* Terdakwa mengatakan alasan mengapa ia tidak mendukung calon tertentu tetapi justru mendukung calon lain karena Terdakwa (sembari menyebutkan calon yang tidak didukungnya (Drs. H.A. Kadir Halid) adalah keluarga koruptor;
- Bahwa Terdakwa juga dalam obrolan Karebosi telah mencela kesehatan sdr. Supomo Guntur dengan mengatakan Supomo Guntur adalah orang sakit-sakitan dan mengatakan bahwa Kadir Halid adalah keluarga koruptor namun kenyataan sdr. Supomo Guntur oleh Team Dokter KPU kota Makassar dan telah dinyatakan sehat sedang saksi korban Kadir Halid merasa kata-kata Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD tersebut sangat merugikan saksi bersama dengan pasangannya Sdr. Supomo Guntur dan ingin menjatuhkan pasangan Suka dan menyebar berita agar supaya masyarakat tidak memilih pasangan Suka (Supomo-Kadir) dan menyebar berita dengan tujuan agar supaya masyarakat tidak memilih pasangan Suka (Supomo Kadir) dan menjelek-jelekkan keluarga Kadir Halid;
- Bahwa sdr. Nurdin Halid kakak dari saksi korban Drs. A. Kadir Halid merasa tulisan tersebut merupakan penghinaan dan merusak nama baik saksi korban dan keluarganya;
- Selain itu Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD juga telah menulis dalam profil atau status BBM nya "No fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik kuroptor";
- Dengan kejadian tersebut saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid merasa sangat dirugikan karena Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD telah melakukan penghinaan yang sifatnya menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid dan keluarganya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. pada Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Menara Bosowa Lantai 15 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirim atau diterima padanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. diundang sebagai Nara sumber dalam acara yang *live* di Celebes TV Makassar dalam acara obrolan Karebosi dengan tema None Vs Suka dan dalam acara tersebut Terdakwa Muhammad Arsyad mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa "Kenapa harus Pak Kadir sedangkan dia adalah keluarga koruptor";
- Dalam acara "obrolan Karebosi" yang disiarkan secara *live* Terdakwa mengatakan alasan mengapa sampai ia tidak mendukung calon tertentu tetapi justru mendukung calon lain karena Terdakwa (sambil menyebutkan calon yang tidak didukungnya (Kadir Halid) adalah keluarga koruptor;
- Bahwa Terdakwa juga dalam obrolan Karebosi telah mencela kesehatan sdr. Supomo Guntur dengan mengatakan Supomo Guntur adalah orang sakit-sakitan dan mengatakan bahwa Kadir Halid adalah keluarga koruptor namun kenyataan sdr. Supomo Guntur oleh Team Dokter KPU kota Makassar dan telah dinyatakan sehat sedang saksi korban Kadir Halid merasa kata-kata Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD tersebut sangat merugikan saksi bersama dengan pasangannya Sdr. Supomo Guntur dan ingin menjatuhkan pasangan Suka dan menyebar berita dengan tujuan agar supaya masyarakat tidak memilih pasangan Suka (Supomo-Kadir) dan menjelek-jelekan keluarga Kadir Halid;
- Bahwa sdr. Nurdin Halid kakak dari saksi korban Drs. A. Kadir Halid merasa tulisan tersebut merupakan penghinaan dan merusak nama baik saksi korban dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD juga telah menulis dalam profil atau status BBM nya "No fear ancaman koruptor Nurdin Halid serta No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD telah mencemarkan nama baik saksi H. A. Kadir Halid lewat media TV yang dilihat langsung atau ditonton langsung masyarakat termasuk saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid dan juga keluarga, lewat BBM;
- Dengan kejadian tersebut saksi korban Drs. H. A.Kadir Halid merasa sangat dirugikan karena Terdakwa Muhammad Arsyad telah melakukan penghinaan terhadap kehormatan dan nama baik saksi korban Drs. H.A. Kadir Halid dan keluarganya;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penghinaan Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *print out* status BBM dengan Nomor Pin. 215A00AA atas nama MUH. ARSYAD, S.H.
 - 1 keping DVD warna putih merek Printer isi rekaman obrolan Kerebosi;
 - 20 lembar poster bergambar karikatur;
 - 1 (satu) lembar *print out* Timur *on line* Fajar serta Celebes;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 390/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 28 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama, dakwaan Kedua maupun dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H. tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *print out* status BBM dengan Nomor Pin. 215A00AA atas nama Muh. Arsyad, S.H. ;
 - 1 keping DVD warna putih merek Printer isi rekaman obrolan Kerebosi;
 - 20 lembar poster bergambar karikatur;
 - 1 (satu) lembar *print out* Timur *on line* Fajar serta Celebes;Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 390/Pid.B/2014/PN.MKs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 16 Juni 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun keberatan-keberatan kami sebagai Jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu:

1. Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan, karena menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat "Pertimbangan yang disusun setara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa", namun Majelis Hakim dalam amar putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan Majelis Hakim hanya mengambil poin-poin yang menguntungkan Terdakwa saja;
2. Menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yakni unsur dengan sengaja dan melawan hukum tidak terbukti karena Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan unsur sengaja dan melawan hukum Penuntut Umum tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berteman dengan kontak BBM dengan Terdakwa dengan Nomor Pin 215A00AA untuk memastikan apakah benar Terdakwa yang membuat personal status dalam BBM minimal menghadirkan 2 (dua) teman BBM Terdakwa dan menghadirkan fisik dari Blackberry tersebut atau bilamana 2 (dua) teman BBM dengan Terdakwa tidak dihadirkan maka harus, dilakukan melalui pemeriksaan digital forensik oleh ahli ITE untuk memastikan siapa pemilik akun BBM tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli ITE, barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 lembar print out status BBM (*Blackberry Messenger*) yang di *print* dari Nomor Pin 215A00AA atas nama MUHAMMAD ARSYAD, S.H bertuliskan : *No fear ancaman koruptor Nurdin Halid* " dan "*No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor*"., dan dari keterangan saksi -saksi menerangkan bahwa tulisan tersebut berasal dari BBM milik Terdakwa karena salah satu saksi yakni saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H. yang Penuntut Umum hadirkan adalah teman yang berteman dengan Terdakwa di BBM dengan Nomor Pin 215A00AA dan sering berkomunikasi melalui BBM dengan Terdakwa dengan Nomor Pin 215A00AA dan Terdakwa juga membenarkan keterangan saksi tersebut dan salah satu *print out* BBM yang dijadikan barang bukti dalam persidangan diakui oleh Terdakwa yakni *print out* bertuliskan "*No Fear ancaman Koruptor Nurdin Halid* ", sedang *print out* yang satu Terdakwa tidak mengakui dengan alasan saat diperiksa ditingkat penyidikan Terdakwa merasa ditekan, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi verbalisan untuk didengar keterangannya bahkan dalam BAP tanggal 15 Agustus 2013, BAP tambahan tanggal 9 September 2013 dan BAP tambahan tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa mengakui kalau Nomor Pin 215A00AA benar miliknya dan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa selalu didampingi Penasehat Hukum, namun dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui Nomor Pin tersebut dan tulisan dalam BBM tersebut;

Fakta-fakta di persidangan antara lain :

- Penuntut Umum melimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar Nomor B-336/R.4.10.3/Ep.I/02/2014 tanggal 28 Februari 2014;
- Pada tanggal 5 Maret 2014 keluar Penetapan Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Pujo HunggulH. S.H., M.H.;
- Namun dalam proses persidangan keluar penetapan baru yang menetapkan pergantian/perubahan Ketua Majelis Hakim yakni Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., Drs. A.H.Kadir Halid melaporkan tidak pidana pencemaran nama baik lewat BBM, karikatur-karikatur dan acara di Celebes TV, melalui *Blackberry Masseger* Terdakwa telah menulis status pada BBMnya "*No fear ancaman Nurdin Halid*" serta " *No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor*" dan saksi mengetahui dan melihat BBM tersebut saat berada di Posko Pemenang Golkar dari saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H. (teman/berteman dengan Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015



lewat BBM), akibat tulisan tersebut yang dapat dilihat oleh orang lain yang berteman dengan Terdakwa merasa terhina dan telah mencemarkan nama baik saksi dan keluarga besar saksi korban;

- H. Abdul Wahab Tahir melaporkan tindak pidana Penghinaan lewat BBM yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Drs. Kadir Halid dan keluarganya pada tanggal 09 Juli 2013 ke Polda dengan surat kuasa dari Saksi Drs. Kadir Halid dan keluarganya. Saksi juga mengetahui status Terdakwa MUH. ARSYAD S.H yang ditulis pada BBMnya dan status tulisan Terdakwa *No fear* ancaman Nurdin Halid" serta "*No fear* ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" sudah ramai di Posko dan semua yang berteman dengan Terdakwa bisa melihat status tersebut;
- Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H., Bahwa saksi mengetahui kalau tulisan dalam status Blackberry Masengger dengan Nomor Pin 215AOOAA dengan tulisan "*No fear* ancaman Nurdin Halid" serta "*No fear* ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor " berasal dari BBM Terdakwa karena saksi berteman dengan Terdakwa dan sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat BBM, dan dalam sidang Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Kamaruddin bin Sattu, saat ini saksi adalah terpidana karena saksi pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa saat Terdakwa sedang Live di Celebes TV sambil menjelek-jelekan saksi korban Drs. Kadir Halid dan Supomo Guntur;
- Deden Imaduddin Soleh, S.H. (ahli ITE dari Kemeninfo), saat memberikan keterangan menerangkan bahwa saksi melihat 2 (dua) print out status BBM dengan Nomor Pin 215AGOOA atas nama MUH. ARSYAD S.H. menurut saksi ahli bahwa kata-kata dalam BBM tersebut mengandung muatan penghinaan kepada pelapor, maka pembuat status BBM tersebut dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Bahwa tulisan yang ada dalam status BBM MUH. ARSYAD yang bertuliskan *No Fear* ancaman Nurdin Halid" serta *No fear* ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" telah memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya oleh orang lain yang mempunyai pertemanan dengan Terdakwa, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut saksi penghinaan bersifat subjektif sehingga harus merasa ada yang terhina dan melaporkan ke Kepolisian;

- Menurut saksi ahli *Blackberry Massengger* dengan Nomor Pin 215A00AA adalah milik Terdakwa karena menurut saksi ahli untuk Nomor Pin seseorang melekat pada orang tersebut artinya tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain, ada bukti foto dan Print out BBM tersebut;
- Keterangan Terdakwa:

Dalam BAP di dalam berkas perkara baik BAP tanggal 15 Agustus 2013, BAP tambahan tanggal 9 September 2013 dan BAP tambahan tanggal 8 Januari 2014 Terdakwa mengakui kalau Nomor Pin 215A00AA benar miliknya dan saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa selalu didampingi Penasehat Hukum (Acram Mapaodang, S.H.) dan hingga berkas dilimpahkan ke persidangan Terdakwa tidak pernah merubah keterangannya, dan pada pemeriksaan tambahan tanggal 9 September 2013 dan 8 Januari 2014 pada poin ketiga Terdakwa menjelaskan masih tetap pada keterangan terdahulu dan tidak dirubah lagi. Namun dalam persidangan Terdakwa mengatakan HP *Blachberry* milik Terdakwa telah hilang dan Terdakwa lupa sama Pinnya. Mengenai tulisan "*No fear ancaman Nurdin Halid*" serta "Terdakwa mengakui kalau Terdakwa pernah membuat status pada BBMnya tulisan tersebut namun tulisan "*No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor*" Terdakwa lupa. Nomor Pin juga Terdakwa lupa dan BAP di Kepolisian Terdakwa merasa ditekan;

- Penuntut Umum Juga menghadirkan saksi Verbalisan dari pihak penyidik Polda Sulselbar Nomor SP.sidik436/VII/2013/Ditreskrimum yakni saksi Abd. Azis, S.Sos dan saksi Andi Imam Iradhah, S.H. yang memeriksa Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa saat Terdakwa diperiksa tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun, atau mengarahkan apalagi menakut-nakuti Terdakwa pada saat pemeriksaan berlangsung. Bahwa semua jawaban yang diberikan oleh Terdakwa itu adalah jawaban sendiri tanpa ada intimidasi atau paksaan dari penyidik Terdakwa setiap pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan satu per satu dan setiap lembar diparaf oleh Terdakwa dan lembaran terakhir ditandatangani oleh Terdakwa;
- Saat persidangan Penuntut Umum juga telah memanggil saksi ahli bahasa Indonesia pada tanggal 21 April 2014 namun saksi tidak bisa hadir karena

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit (*stroke*) di depan Majelis Hakim Penuntut Umum telah memperlihatkan Surat Keterangan Dokter dan kami meminta agar keterangan saksi ahli tersebut dibacakan namun Majelis Hakim menolak dengan alasan Ahli harus hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencemaran Nama baik lewat ITE (dakwaan Pertama) dengan pertimbangan bahwa berpendapat bahwa untuk menentukan unsur sengaja dan melawan hukum Penuntut Umum tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berteman dengan contact BBM dengan Terdakwa dengan Nomor Pin 215A00AA untuk memastikan apakah benar Terdakwa yang membuat personal status dalam BBM minimal menghadirkan 2 (dua) teman BBM Terdakwa dan menghadirkan fisik dari *Blackberry* tersebut atau bilamana 2 (dua) teman BBM dengan Terdakwa tidak dihadirkan maka harus dilakukan melalui pemeriksaan digital forensik oleh ahli ITE untuk memastikan siapa pemilik akun BBM tersebut . (Keterangan Terdakwa bahwa *Blackberry*nya telah hilang);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jelas tidak benar dan tidak berdasarkan pada hukum karena dari fakta persidangan alat bukti (Pasal 184 ayat (1) KUHP) yang ada, diperoleh fakta-fakta yaitu:

Berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan para saksi, petunjuk dan didukung dengan barang bukti:

- Bahwa saksi korban Drs. Kadir Halid menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Penghinaan atau Pencemaran nama baik adalah tahun 2013 bertempat di wilayah Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Drs. Kadir Halid;
- Penghinaan atau pencemaran nama baik Terdakwa lakukan dengan sengaja menulis status pada *Blackberry Messenger* dengan tulisan "*No fear ancaman Nurdin Halid*" serta *No fear ancaman Koruptor Nurdin Halid jangan pilih adik Koruptor*" saksi mengetahui saat berada di posko pemenangan Golkar saat saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H. memperlihatkan mengenai status yang ditulis oleh Terdakwa dan saksi korban saat itu marah dan merasa terhina sehingga meminta saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah memprint status tersebut;
- Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi Deden Imaduddin Soleh, S.H. (ahli ITE dari Kemeninfo), saat memberikan keterangan menerangkan bahwa saksi melihat 2 (dua) *print out* status BBM dengan Nomor Pin

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215A00AA atas nama MUH. ARSYAD S.H. menurut saksi ahli bahwa kata-kata dalam BBM tersebut mengandung muatan penghinaan kepada pelapor, maka pembuat status BBM tersebut dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3), Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan. Bahwa tulisan yang ada dalam status BBM MUH. ARSYAD yang bertuliskan *No fear ancaman Nurdin Halid*" serta "*No fear ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor*" telah memenuhi unsur dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya oleh orang lain yang mempunyai pertemanan dengan Terdakwa, unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan menurut saksi penghinaan bersifat subjektif sehingga harus merasa ada yang terhina dan melaporkan ke Kepolisian;

Menurut saksi ahli *Blackberry Messenger* dengan Nomor Pin 215A00AA adalah milik Terdakwa karena menurut saksi ahli untuk Nomor Pin seseorang melekat pada orang tersebut artinya tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain, ada bukti foto dan *print out* BBM tersebut;

- Bahwa saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H. adalah teman Terdakwa karena sama-sama pengurus di partai Golkar dan juga berteman lewat Blackberry Messenger dan saksi mengakui sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat Blackberry Messenger dengan Nomor Pin 215A00AA dan Terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah, S.H.;
- Bahwa saksi Verbalis dari pihak penyidik Polda Sulselbar Nomor : SP.sidik /436MI/2013/Ditreskrimum yakni saksi Abd. Azis, S.Sos. dan saksi Andi Imam Iradhah, S.H. yang memeriksa Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa saat Terdakwa diperiksa tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun, atau mengarahkan apalagi menakut-nakuti Terdakwa pada saat pemeriksaan berlangsung. Bahwa semua jawaban yang diberikan oleh Terdakwa itu adalah jawaban sendiri tanpa ada intimidasi atau paksaan dari penyidik Terdakwa setiap pemeriksaan didampingi oleh kuasa hukumnya dan setelah selesai pemeriksaan Terdakwa membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan satu per satu dan setiap lembar diparaf oleh Terdakwa dan lembaran terakhir ditandatangani oleh Terdakwa juga telah menerangkan bahwa benar Terdakwa saat diperiksa di penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan Hakim Ketua Majelis (Rianto Adam Pontoh, S.H. M.Hum.) menjelaskan di depan sidang saat Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan (dari penyidik) dengan mengatakan penyidik tidak ada kepentingan untuk mengarahkan atau menekan Terdakwa dalam pemeriksaan apalagi Terdakwa selalu didampingi oleh Kuasa Hukum Terdakwa (Acram Mapaodang, S.H.);
- Dalam berkas perkara pada Nomor 10 BAP tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa saat ditanya penyidik apakah pernah memiliki alat komunikasi berupa Blackberry dengan Nomor Pin 215A00AA dijawab oleh Terdakwa ya saya pernah memiliki alat komunikasi berupa *Blackberry* dengan Nomor Pin 215A00AA dan saya menggunakan *Blackberry* tersebut sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 yang saat ini telah saya jual, dan pada poin 11 Terdakwa mengakui bahwa pernah menuliskan pada status "*no fear* ancaman Koruptor Nurdin Halid" serta *No fear* ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" di *Blackberry Messenger* milik Terdakwa dan di bawahnya Terdakwa paraf dan juga dalam BAP lanjutan Terdakwa mengakui tulisan tersebut;
- Dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah *print out* yang bertuliskan "*No Fear* ancaman ancaman Nurdin Halid" yang diakui oleh Terdakwa saat pemeriksaan Terdakwa namun "*No fear* ancaman koruptor Nurdin Halid!!! jangan pilih adik koruptor" tidak diakui oleh Terdakwa dengan alasan lupa dan Nomor pin juga Terdakwa lupa?????;
- Menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui status dalam *Blackberry Massengernya* Majelis Hakim mesti memperhatikan alat bukti yang Jaksa Penuntut Umum hadapkan/hadirkan di persidangan namun Majelis Hakim dalam amar putusannya Nomor 390/Pid.B/2014/PN. Mks tanggal 28 Mei 2014 hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan hanya mengambil poin-poin yang menguntungkan Terdakwa saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Drs. Kadir Halid dan keluarganya merasa terhina dan nama baik mereka tercemar dan menurunnya elektabilitas pasangan calon walikota dan wakil walikota atas nama Supomo Guntur dan Kadir Halid (Saksi);
Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD, S.H tersebut di atas jelas sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan/Peraturan Undang-undang yang berlaku;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu perbuatan Terdakwa MUH. ARSYAD, S.H. menurut hemat kami haruslah diputus atau lebih tepat terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan pertama) dimana unsur dengan sengaja dan tanpa hak berdasarkan pakta persidangan yang didukung keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan (alat bukti sah Pasal 184 ayat (1) KUHP) yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat tulisan status pada *Blackberry Massengernya* yang dapat dilihat oleh semua orang yang melakukan pertemanan dengan Terdakwa termasuk saksi Muh. Zulhamdi Alamsyah S.H. dan tulisan pada status Terdakwa tersebut membuat saksi korban Kadir Halid dan keluarga besar Nurdin Halid merasa terhina dan tercemar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dari hasil persidangan tidak diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, karena tidak ada bukti bahwa BBM tersebut berasal dari Handphone milik Terdakwa, karena Handphone tersebut sudah lama hilang, sedangkan mengenai pencemaran nama baik ketika sebagai nara sumber pada TV Celebes, ketika rekamannya dibuka dan didengar di persidangan tidak ada pula perbuatan yang didakwakan diucapkan oleh Terdakwa;
2. Oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya, maka beralasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 415 K/Pid.Sus/2015

